

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH
PANGLIMA LAOT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIRATUL ULA

NIM. 150104100

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH PANGLIMA
LAOT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Oleh:

MIRATUL ULA
NIM. 150104100


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Faisal S. TH., MA
NIP/19820713200701002

Pembimbing II,


Muslem, S. Ag., MH
NIDN: 2011057701

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH PANGLIMA
LAOT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Agustus 2020 M
28 Dzulhijjah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Faisah S.T.H., M.H


NIP.198207132007101002

Sekretaris,


Muslem S.Ag., M.H


NIDN. 2011057701

Penguji I,


Arifin Abdullah S.HL., M.H

NIP.198203212009121005

Penguji II,


Muhammad Syuib, M.H

NIP.198109292015031001

Mengetahui,

Dean Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Miratul Ula
NIM : 150104100
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Miratul Ula
Miratul Ula

ABSTRAK

Nama : Miratul Ula
NIM : 150104100
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)
Tebal skripsi : 70 Halaman
Tanggal Sidang : 18 Agustus 2020
Pembimbing I : Dr. Faisal, S. Th., MA.
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : *Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Panglima Laot, Hukum Islam*

Panglima laot merupakan sebuah lembaga adat yang mempunyai kewenangan menyelesaikan kasus tindak pidana ringan menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Ada tiga jenis perkara yang dapat diselesaikan oleh panglima laot yaitu: perkara perselisihan, perkara adat laot dan perkara pelanggaran. Sehingga ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, *pertama*: apa saja jenis-jenis tindak pidana ringan yang terjadi di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh besar, *kedua*: bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan oleh panglima laot di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dan *ketiga*: bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan oleh Panglima Laot. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat peran Panglima Laot dalam menyelesaikan bentuk perselisihan yang terjadi di laut, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ada tiga jenis tindak pidana ringan yang terjadi di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten aceh Besar yaitu: kasus pemukulan, kasus *peupok jaloe* dan kasus kapal semen padang menabrak perahu nelayan. Selanjutnya peran yang dilakukan oleh panglima laot dalam menyelesaikan perselisihan di laot dengan cara damai dan musyawarah, dan apabila ada pihak yang tidak setuju di selesaikan secara adat laot, maka akan dilimpahkan kepada kepolisian. Dalam hukum Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana ringan pemukulan adalah qishash *diyat*. Qishash sebagai hukuman pokok dan *diyat* sebagai hukuman pengganti yaitu seratus ekor unta dan hukuman nya sudah di tentukan oleh syara'.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)”. Shalawat beriring salam tak lupa penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, dan sahabat-sahabatnya, karena perjuangannya umat Islam dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan.

Bebagai pengarahan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak telah penulis dapatkan dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal, S.TH, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Muslem, S.Ag., MH sebagai pembimbing II. Motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam pelaksanaan penulisan dan penelitian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ketua prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta Bapak/Ibu staf pengajar yang telah memberi bekal berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga karya tulis dapat terselesaikan.
3. Teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Ayah (Zakaria) dan Ibu (Aisyah) atas segala cinta, dorongan dan doa yang selalu diberikan, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun material demi kesuksesan dalam penulisan skripsi ini.

4. Kepada sahabat (Ela Novalia, Asmawati dan Sri Wahdini) dan teman-teman angkatan 2015 Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan, kritik, dan masukan kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi maupun penulisan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini dapat berguna bagi penulis sendiri, bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi para calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 4 Juli 2020
Penulis,

Miratul Ula



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengantitik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengantitik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengantitik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengantitik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengantitik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ş	s dengantitik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	d	d dengantitik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌ِ	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َ◌ُ	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkatdan Huruf	Nama	Hurufdantanda
◌َ◌ِ	<i>Fathahdanlifatauya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrahanya</i>	Ī
◌ُ	<i>Dammahdanwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Bimbingan
Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Struktur Panglima Laot Lhok Krueng Raya
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Penjelasan Istiah.....	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	19
6. Analisis Data	19
7. Pedoman Penulisan Skripsi	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA KEWENANGAN DAN FUNGSI PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Adat Panglima Laot.....	21
1. Pengertian Lembaga Adat Panglima Laot dan Hukum Adat Laot.....	21
2. Dasar Hukum Lembaga Adat Panglima Laot	23
B. Tugas dan Fungsi Panglima Laot	25
C. Kewenangan-Kewenangan Panglima Laot	30
D. Azaz-Azas Sistem Peradilan Adat Panglima Laot	35
E. Tindak Pidana Ringan	39
1. Pengertian Hukum Pidana Secara Obyektif.....	41
2. Pembagian Hukum Pidana	42
3. Mediasi Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam.....	43

**BAB TIGA PERAN PANGLIMA LAOT DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI
KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH
BESAR**

A. Profil Panglima Laot Lhok Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.....	48
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.....	50
C. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot di Kecamatan . Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.....	52
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima laot.....	58

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang dua pertiganya adalah wilayah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km/ persegi.¹ Indonesia juga merupakan negara yang bersifat pluralisme, baik suku, budaya, bahasa, kepercayaan maupun agama. Keberagaman tersebut mengakibatkan pula keberagaman hukum sebagai fakta yang tidak dapat dihindari. Negara Indonesia dengan tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan berkembang masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.² Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan.³ Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena Aceh Merupakan daerah yang mempunyai otonomi khusus.

Wilayah laut Aceh dikenal dengan keindahan dan sekaligus konflik kepentingan, sehingga ekosistem di wilayah tersebut menghadapi berbagai ancaman dan masalah perusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia,

¹ Muhammad Fajar Hidayat, *Politik Pengadilan Perikanan Di Indonesia*, Volume.4 Nomor.2, Mei 2017.p -2354-8649 I e- 2579-5767 Open Access at :<http://Ojs.umrah.ac.id/index.Php/Selat>, diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2019.

² Rahmat Fitrah, *Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan*, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/download/545>, diakses Pada Tanggal 21 oktober 2019.

³ Mohd Din, *Negara Hukum dan Kebijakan Kriminal Dalam Islam*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2018), hlm. 21.

seperti pekerjaan reklamasi pantai dan lainnya.⁴ Pengelolaan sumber daya pesisir pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan, terutama komunitas masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir (*coastal zone*). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, aspek ekologi dalam hal kelestarian sumber daya dan fungsi-fungsi ekosistem harus dipertahankan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Dalam melakukan pengelolaan lingkungan laut, lembaga adat *panglima laot* (laut) menerapkan nilai dan konsep kearifan lokal, yang hingga kini masih tetap dipertahankan. Dari segi nama, gelar panglima untuk pimpinan lembaga adat laot merupakan sebuah keistimewaan tersendiri. Setidaknya dari gelar tersebut sudah mencerminkan jabatan yang sarat dengan kekuasaan dari jabatan ini. Ini memang dapat dibuktikan dalam peran kesehariannya yang tegas, bahkan harus bersikap keras dalam mengambil keputusan.

Pengelolaan hasil laut dan perikanan di Indonesia rentan memunculkan sengketa karena laut bersifat *open access*. Dalam lingkup lokal, Provinsi Aceh memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) adat laut yakni panglima laot. Konsep peradilan adat termasuk dalam kajian mediasi. Kajian ini tidak terlepas dari perbincangan mengenai usaha untuk mendamaikan/melerai pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa dalam masyarakat secara damai dan di luar proses peradilan umum.⁵

Di Indonesia konsep mediasi sendiri sudah mendapat tempat yang sangat baik di mata hukum. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa

⁴ Evi Apriana, *Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Dalam Konservasi Laut*, <http://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/serambi-saintia/article>, diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019.

⁵ Teuku Muttaqin Mansur, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.57, Th. XIV (Agustus, 2012), PP, Diakses Melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6213/5109>, pada tanggal 30 September 2019.

semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) itu disebutkan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.

Penyelesaian sengketa secara damai itu tidak terlepas dari pada akar budaya masyarakat Indonesia. penyelesaian damai juga disebut sebagai peradilan hukum adat/peradilan adat saja.⁶ Keberadaan kaidah hukum adat termasuk tradisi lokal di Indonesia telah mendapat akomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.*"

Pengakuan ini penting artinya bagi keberlangsungan beragam tradisi lokal dan hukum adat yang secara turun temurun masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam kenyataannya tidaklah semua lembaga adat yang disebut itu di Aceh benar-benar berperan, bahkan di banyak tempat ternyata eksistensinya pun tidaklah begitu jelas. Namun berbeda halnya dengan lembaga panglima laot yang benar-benar masih hidup dan berfungsi, meskipun bergelar "panglima" lembaga ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan militer ataupun senjata. Panglima laot adalah pemimpin lembaga adat kaum nelayan yang bertugas menjaga dipatuhinya tata cara hukum adat laut (*customary marine law*) serta memimpin persidangan adat laut jika terjadi konflik antar nelayan, yang dikembangkan dari serat-serat hukum islam dan hukum adat.⁷

Adapun ketentuan hukum adat laot merupakan tradisi lokal turun-temurun dalam masyarakat Aceh. Namun kini setelah lahirnya organisasi

⁶ *Ibid*, hlm. 279.

⁷ Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 94-95.

Panglima Laot, ketentuan tersebut telah dibuat menjadi panduan tertulis sebagai hasil Musyawarah Panglima Laot Aceh. Adapun kewenangan peradilan adat laot terdapat tiga jenis perkara yang biasa diselesaikan oleh persidangan adat laot, yaitu: *pertama*, perkara perselisihan (pidana Ringan), *kedua*, perkara adat laot, dan perkara pelanggaran.

Perlu dicatat bahwa sebenarnya ada sedikit batas abu-abu tentang masalah kewenangan peradilan adat laot dengan kewenangan polisi sebagai lembaga penyidik resmi menyangkut hal yang disebut perkara perselisihan. Persoalan tersebut terjadi dalam menentukan kewenangan perkara perselisihan yang tergolong kriminal murni sebagai kewenangan polisi atau perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh sidang adat laot. Pada dasarnya peradilan adat laot hanya menyelesaikan sengketa nelayan yang bersifat non kriminal misalnya pelanggaran area penangkapan, pelanggaran hari-hari pantang laot, ketentuan tentang jarak laboh, leun pukut dan sebagainya.⁸ Akan tetapi dengan adanya Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, maka Panglima Laot tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa tersebut tetapi juga menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi antara nelayan.

Namun kualitas perselisihan hampir selalu menyesuaikan perkembangan masyarakat itu sendiri, sebuah perkembangan yang dapat digolongkan kedalam tiga tahapan: pertama, tahapan masyarakat sederhana, kedua, masyarakat kompleks, dan ketiga, masyarakat multi kompleks. Namun demikian pengelolaan persoalan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat satu dengan yang lain berbeda tingkat dan corak cara penyelesaiannya. Sebagai alternatif pemecahannya, penyelesaian konflik atau sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung untuk mengatur proses dan menemukan keputusannya sendiri dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini merupakan penyelesaian perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian

⁸ *Ibid.* hlm.95-96.

sengketa berdasarkan potensi lokal.⁹ Penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah sampai pada institusi manakah pihak-pihak yang bersengketa berhenti bersengketa atau sengketa tersebut tertahan. Dengan demikian, sengketa dianggap selesai apabila lembaga penyelesaian sengketa mampu menghentikan sengketa dan ada keefektifan suatu putusan yang ditetapkan, dalam arti pihak-pihak yang terlibat tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dimaksud biasa dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase.¹⁰

Merujuk pada Pasal 28 Ayat (2) Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menyebutkan tentang kewenangan lembaga panglima laot lhok tersebut, yang isinya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
- b. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
- c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
- d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
- e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
- f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal;¹¹

Secara umum fungsi, tugas dan kewenangan Panglima Laot adalah membuat, melaksanakan dan menegakkan Hukum Adat Laot melalui peradilan Adat Laot. Tetapi panglima laot juga menyelesaikan kasus sengketa dan perselisihan yang terjadi antara nelayan. perkara perselisihan adalah persoalan dalam hubungan kemasyarakatan antara sesama nelayan atau antara nelayan dengan bukan nelayan. Seperti perbedaan pendapat yang menimbulkan

⁹ Ade Soepomo, *Hukum dan Kearifan lokal* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 95-97.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 98.

¹¹ Ade Syahputra Kelana, *Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat* (Banda Aceh :Uin Ar-Raniry, 2018), hlm. 4.

ketegangan, pertengkaran, pertikaian, perkelahian dan bentuk-bentuk lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Kehidupan nelayan yang keras memang berpengaruh pada watak dan karakter nelayan yang khas dan kadang-kadang memicu pertikaian sampai perkelahian. Persoalan- persoalan semacam ini dapat menjadi kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikannya. Perkara perselisihan dilakukan dengan metode persidangan secara musyawarah mufakat dengan tujuan utama mendamaikan para pihak yang berselisih untuk saling memaafkan. Kemudian hasil persidangan tersebut dapat menghubungkan kembali tali silaturrahmi yang sempat merenggang, oleh karena itu peradilan adat laot memiliki wewenang khusus menangani konflik dan sengketa yang terjadi di laut, bukan di darat. Sedangkan konflik dan sengketa hukom adat laot adalah persoalan pelanggaran ketentuan tentang peraturan dan tata cara penangkapan ikan di laut. Tata cara tersebut sebagiannya telah dibuat tertulis yang terdapat dalam hasil kesepakatan musyawarah panglima laot Aceh. Dalam kesepakatan tersebut di atur antara lain tentang cara aturan penangkapan ikan, (*meupayang*), pembagian hasil antara boat, tata aturan pemasangan *tuasan*, *rumpon* dan *bubu* serta aturan penangkapan *benur* dan *nener*. Peselisihan yang terjadi semacam inilah yang disebut konflik dan sengketa adat laot.

Kewenangan Panglima Laot yang diatur melalui keputusan Musyawarah Panglima Laot adalah menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang, dan menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan. Kewenangan menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan diserahkan kepada peradilan Adat Laot, yang terdiri atas Peradilan Adat Laot Lhok dan Peradilan Adat Laot Kabupaten/kota.¹²

Panglima laot lhok adalah pemimpin nelayan yang secara hukum adat laut (hukum adat laot) bertugas untuk mengkoordinasikan satu atau lebih

¹² Teuku Muttaqin Mansur, *Tantangan Peradilan Adat Laot Di Aceh*, (No. 57, Th XIV (Agustus, 2012),PP, hlm. 279. Diakses Melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/article/download/6213/5109> pada tanggal 11 oktober 2019.

wilayah operasional nelayan, dan minimal satu pemukiman nelayan. Panglima laot lhok mempunyai fungsi untuk mengatur pengaturan penangkapan ikan dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan dan pelanggaran yang terjadi diantara nelayan yang memberikan sanksi kepada si pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum adat laot.¹³ Panglima laot kabupaten diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi antar dua panglima laot lhok yang tidak dapat diselesaikan oleh panglima laot lhok.¹⁴

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dijelaskan dalam Pasal 28 huruf (c) bahwa salah satu wewenang dari panglima laot adalah menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar panglima laot lhok atau nama lain.¹⁵ Kemudian dalam Pasal 13 Ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga;
- d. Khalwat meusum;
- e. Perselisihan tentang hak milik;
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. Perselisihan harta sehareukat;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. Persengketaan di laut;

¹³ Zaitun Munar, *Peranan Panglima Laot Lhok Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Berbasis Adat Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar*, <http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show-detail&id=44399>, diakses pada tanggal 22 januari 2020.

¹⁴ Rahmat Fitrah, *Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan*, <http://jurnal.utu.ac.id/jciviele/download/545>, diakses pada tanggal 22 januari 2020.

¹⁵ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. Pencemaran lingkungan skala kecil;
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam Pasal 13 Ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan secara bertahap. Dalam Ayat (3) dijelaskan lagi bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.¹⁶

Sedangkan dalam KUHAP tindak pidana ringan dijelaskan dalam Pasal 205 Ayat 1 bahwa, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-sebanyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.¹⁷

Sedangkan menurut hukum Islam peradilan adat laot atau panglima laot sebagai ulil amri yang mempunyai wewenang dan kekuasaan khusus untuk menentukan dan menjatuhkan hukuman bagi para nelayan dan masyarakat yang dianggap telah melanggar dan mengganggu ketertiban serta jika terdapat perselisihan atau masalah- masalah di lingkungan kelautan seperti pada kasus yang terjadi di Krueng Raya yaitu perselisihan antara nelayan dengan nelayan lainnya.

¹⁶ *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.*

¹⁷ Redaksi Bhafana Publishing, KUHAP dan KUHAP, (Jakarta: Bhafana Publishing, 2020), hlm. 241.

Jarimah menurut bahasa adalah tindak pidana. Sementara menurut istilah, jarimah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara, dan pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Menurut Al-Mawardi, jarimah ialah segala larangan syara, (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Al-Mawardi memasukkan qishash dan diyat kedalam tindak pidana hudud karena keduanya sama-sama ditentukan sebagai jarimah dan sanksinya ditentukan oleh Alquran dan hadis.¹⁸

Dalam hukum islam tindak pidana ringan (pemukulan) disebut dengan jarimah pelukaan, jarimah ini termasuk kedalam qishash dan diyat karena dalam hukum Pidana Islam sanksi Qishash itu terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Qishash karena melakukan pembunuhan.
- b. Qishash karena melakukan penganiayaan.¹⁹

Jarimah qishash ialah jarimah yang di ancam dengan hukuman qishash. qishash adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan, jarimah yang termasuk jarimah qishash adalah pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Sedangkan Jarimah diyat yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat ialah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. Jarimah yang termasuk jarimah diyat ialah pembunuhan tidak sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

Kasus yang terjadi pada tahun 2018 adalah perselisihan antara sesama nelayan di wilayah Krueng Raya yang mengakibatkan salah satu dari mereka mengalami luka ringan, perselisihan tersebut disebabkan oleh 2 faktor yaitu , yang *pertama* karena ada aturan panglima laot yang dilanggar oleh salah satu nelayan, karena setiap nelayan itu wajib membersihkan boat yang dipakainya , tetapi ada salah satu dari mereka bermalas-malasan sehingga satu dari anggota

¹⁸ Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 108.

¹⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah 2014), hlm. 5.

ini menegur sehingga terjadilah pemukulan. Yang *kedua* karena adanya perselisihan pendapat sehingga terjadi percekocokan antara nelayan yang mengakibatkan terjadinya pemukulan.

Kasus tersebut mengakibatkan salah satu dari mereka mengalami *Roe Darah* kasus tersebut di latarbelakangi karena adanya perseteruan antara sesama nelayannya sehingga kasus tersebut dilaporkan kepada polsek setempat, tetapi polsek setempat mengembalikan kasus tersebut ke gampong untuk diselesaikan secara musyawarah atau mediasi oleh lembaga peradilan adat laotnya. Setelah kasusnya dikembalikan ke desa maka menjadi kewenangan panglima laot untuk menyelesaikan kasus tersebut, sehingga disitu terjadilah musyawarah atau penyelesaian sengketa secara mediasi, dengan demikian maka diputuskanlah bahwa pelaku harus membayar denda untuk korban yang mengalami luka ringan tersebut sebesar 2.000,000 (dua juta rupiah) dan lima bambu beras ketan, maka dengan tersebut selesailah perselisihan itu secara damai. Membayar denda 2 juta rupiah di karenakan pihak yang menjadi tersangka merupakan orang yang tidak mampu, sehingga panglima laot beserta aparaturnya Gampong bersepakat dengan korban untuk menyetujui kesepakatan tentang membayar denda nya dengan jumlah uang 2 juta rupiah saja.

Maka berdasarkan kasus yang terjadi di Krueng Raya penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana proses penjatuhan hukuman jika terdapat kasus perselisihan dan bagaimana kebijakann dari panglima laut. Atas dasar ini Penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang hal ini untuk dijadikan penelitian skripsi yang berjudul : **Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa masalah pokok dalam penelitian ini:

1. Bagaimana jenis-jenis tindak pidana ringan yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan oleh panglima laot di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana Penyelesaian tindak pidana ringan oleh panglima laot ditinjau menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana ringan apa saja yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana ringan oleh panglima laot di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar
3. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana ringan oleh panglima laot ditinjau menurut hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

1. Penyelesaian

Penyelesaian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (ha, cara, usaha) menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan dan pemecahan).²⁰ Jadi yang dimaksud dengan penyelesaian adalah suatu cara atau usaha untuk menyelesaikan pihak yang berselisih untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan yang menimbulkan sengketa agar sengketa tersebut dapat pemecahannya.

²⁰ Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 741.

2. Panglima laot

Pengertian Panglima dalam KBBI adalah hulubalang, pemimpin pasukan²¹. Sedangkan pengertian laot atau laut adalah kumpulan air masin yang banyak atau luas yang memisahkan benua dengan benua, pulau dengan pulau dan sebagainya.²² Panglima laot adalah ketua adat yang memimpin urusan bidang penangkapan ikan di laut, membina para nelayan, dan menyelesaikan sengketa laot.²³

Panglima laot merupakan pemimpin pada lembaga adat laot yang bertugas memimpin kehidupan adat dalam bidang kelautan. Panglima laot mempunyai fungsi untuk mengatur penangkapan ikan dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan dan pelanggaran yang terjadi antara nelayan dan memberi sanksi kepada si pelanggar sesuai dengan ketentuan adat laut.

3. Pidana

Pidana menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah kejahatan; kriminal. Pidana adalah hukum mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa. Sedangkan perkara pidana ialah perkara kejahatan; kriminal.²⁴

4. Tindak Pidana Ringan

Dalam Pasal 205 ayat (1) di jelaskan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan

²¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.1014.

²²Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media,2003) hlm. 422.

²³ Sulaiman Tripa dan Taqwaddin Husin, *Revitalisasi Pemerintahan Mukim*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2019), hlm. 12.

²⁴ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 537.

penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2.²⁵ Sedangkan Perkara perselisihan adalah persoalan dalam hubungan kemasyarakatan antara sesama nelayan atau antara nelayan dengan bukan nelayan. seperti perbedaan pendapat yang menimbulkan ketegangan, pertengkaran, pertikaian, perkelahian dan bentuk-bentuk lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.²⁶

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam, Al-Qur'an dan sunnah. Sebagai suatu sistem hukum, hukum islam memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam yang menjadi sumbernya.²⁷ Sedangkan menurut istilah *al-bukm al-Islam* tidak dijumpai. Al-Qur'an maupun Al-Sunnah menggunakan istilah *al-Syari'ah*, yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *al-Fiqh* Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum islam adalah seperangkat norma hukum dari islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah, sunnah Rasul-Nya, dan ijtihad para ulil al-amri.²⁸

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan dibeberapa pustaka, diantaranya adalah perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang

²⁵ Tim Redaksi Bip, *KuhpKitab Undang-undang Hukum Pidana & Kuhap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2017), hlm. 313.

²⁶ Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, Aceh, 2011), hlm. 95-96.

²⁷ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Nadiya (Nadiya Foundation), 2004), hlm. 82-83.

²⁸ Al-Munawar Said Agil Husin, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penerbit Penamadani, 2005), hlm. 7.

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar) namun demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian terdapat beberapa penulisan karya ilmiah dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ade Syahputra Kelana, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018 dengan judul : “Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo)”. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana peran panglima laot dalam menyelesaikan bentuk pelanggaran laot dan hambatan panglima laot dalam menjalankan perannya di wilayah Lampulo yang terdapat banyak permasalahan seperti , kantor yang tidak layak huni, serta tidak adanya fasilitas sebagai sarana administrasi yang diberikan pemerintah kepada Panglima Laot sebagai pemimpin masyarakat nelayan di Wilayah Lampulo .²⁹
2. Jurnal yang ditulis oleh Sri Walny Rahayu yang berjudul “Lembaga penyelesaian sengketa adat laot ‘Panglima Laot’ di Aceh sebagai bentuk pengembangan alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum di Indonesia” Penelitian ini membahas tentang pengelolaan hasil laut dan perikanan yang rentan memunculkan sengketa laut karena laut yang bersifat open acces, yang memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa adat laut yaitu Panglima Laot dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Arbitrase .³⁰

²⁹ Ade Syahputra Kelana, *Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry,2018). hlm. 1.

³⁰ Sri Walny Rahayu, *Lembaga Penyelesaian Sengketa “Panglima Laot” Di Aceh Sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Indonesia*, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7086&ved=2ahUKEWjx8bSs9>. Diakses pada tanggal 5 oktober 2019.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rahmat Fitrah yang berjudul “Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Meureubo Aceh Barat)”. penelitian ini membahas tentang bagaimana peran panglima laot lhok kecamatan Meureubo dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pimpinan para nelayan, namun dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pimpinan para nelayan belum berjalan dengan efektif, karena masih terjadi kesenjangan diantara nelayan Lhok,dan masih banyak nelayan yang melakukan pelanggaran dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang tidak diperbolehkan.³¹
4. Jurnal yang ditulis oleh Teuku Mutataqin Mansur yang berjudul “Kedudukan Hukum Adat Laot Dalam Sistem Hukum Nasional” penelitian ini membahas tentang bagaimana pentingnya hukum adat laot bagi masyarakat nelayan Aceh dalam menjaga ketertiban penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas tentang hukum adat laot dalam sistem hukum yang ditegakkan oleh Panglima laot dan peraruran tersebut ditaati oleh nelayan, dan hukum adat laot telah mendapatkan kedudukan yang kuat dalam sistem hukum nasional hal ini sesuai dengan pengakuan Negara dalam berbagai regulasi perundang-undangan.³²
5. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmi yang berjudul “Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Perairan Pulo Aceh)”. Ini menjelaskan tentang bagaimana peran Panglima Laot sebagai pimpinan para nelayan ,yang memiliki beberapa tugas penting dalam bidang perikanan dan

³¹ Rahmat Fitrah, *Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan*, <http://jurnal.utu.ac.id/jciviele/download/545>, diakses pada tanggal 22 januari 2020.

³² Teuku Muttaqin Mansur, *Kedudukan Hukum Adat Laot Dalam Sistem Hukum Nasional*, <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6294>. diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2019.

kelautan , seperti melaksanakan hukum adat laot dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan di perairan Pulo Aceh. Selain itu Panglima Laot juga mempunyai tugas untuk mencegah terjadinya tindak pidana Illegal Fishing yang terjadi di Pulo Aceh, mengetahui bagaimana peran Panglima Laot dalam penyelesaian tindak pidana Illegal Fishing di perairan Pulo Aceh, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tindakan Illegal Fishing di Perairan Pulo Aceh.³³

6. Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kota Bumi Selatan”. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Haidir Syah Putra membahas tentang bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana ringan secara mediasi penal yang diselesaikan melalui lembaga masyarakat adat Lampung desa Mulang Maya agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai. Adapun proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan tersebut melalui beberapa tahapan, yang pertama adalah tahapan pertemuan yang terdiri dari pembukaan awal, penyampaian masalah antara para pihak, identifikasi hal-hal yang disepakati, perumusan dan penyusunan agenda perundingan, pembahasan masalah, tawar-menawar penyelesaian perkara, pengambilan keputusan dan pernyataan penutup.³⁴

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu secara benar.³⁵ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang

³³ Siti Rahmi, *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh : Uin Ar-Raniry, 2017), hlm. 1.

³⁴ Muhammad Haidir Syah Putra, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi penal Oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kota Bumi Selatan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hlm. 10.

³⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hlm. 21.

terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.³⁶ Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan Metode Kualitatif, Yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan yang terjadi adalah:

a. Pendekatan Hukum Islam dan hukum adat dan pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang di ambil

b. Pendekatan sosiologis

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti selain menggunakan pendekatan hukum Islam dan Hukum adat, penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan cara melihat hubungan panglima laot dan para nelayan dengan cara mewawancarai panglima laot, yang bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan cara penyelesaian tindak pidana ringan oleh panglima laot di lapangan.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti dalam memperoleh data harus mewawancarai langsung sumber data nya dan memilih sebuah lokasi untuk dijadikan sebagai objek dari penelitian.

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih dan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai penyelesaian tindak pidana ringan oleh panglima laot. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinargrafika 2002), hlm. 2.

penelitian dengan mengambil lokasi di Wilayah Krueng Raya Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, yaitu pada pertengahan bulan April 2020. Pertama kali penulis melakukan observasi ke Wilayah Krueng Raya, sehingga penulis memilih tempat tersebut sebagai lokasi dari penelitian.

3. Sumber Data

Data artinya adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.³⁷ Pengumpulan data menurut sumbernya dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang berkenaan dengan topik dari penelitian yang diperoleh dari data tidaklangsung, yaitu melalui studi pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai yaitu panglima laot dan sekretaris panglima laot. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak yang terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung. Dalam hal ini wawancara akan diadakan langsung kepada para informan atau orang yang akan

³⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), hlm. 104.

diminta keterangan.³⁸ Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur. Dalam penulisan karya ilmiah ini, jumlah sampel yang digunakan oleh penulis ada lima orang yaitu, panglima laot, sekretaris panglima laot dan 3 anggota nelayan.

b. Dokumen

Studi dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen peraturan panglima laot lhok Krueng Raya dan Qanun-Qanun yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis.

5. Objektivitas dan Keabsahan data

Dalam penelitian ini, objek penelitian di fokuskan kepada Panglima Laot Lhok Krueng Raya, dan keabsahan data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, dan yang menjadi para narasumber adalah panglima laot yang menyelesaikan tindak pidana ringan.

6. Teknik Analisis Data

Penulis dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

7. Pedoman Skripsi

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Terjemahannya;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Buku Pedoman Penulisan Skripsi 2019

³⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), hlm. 104.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan oleh penulis, maka dipergunakan sistematika pembahasan dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana tersebut di bawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis membahas tentang kewenangan dan fungsi panglima laot dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan oleh panglima laot, pengertian panglima laot, tugas dan fungsi panglima laot dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, serta membahas tentang tindak pidana ringan.

Bab tiga penulis menjelaskan tentang penyelesaian tindak pidana ringan oleh panglima laot di wilayah krung raya, serta membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan oleh panglima laot.

Bab empat, yaitu bab terakhir yang merupakan bab penutup, di dalamnya penulis menarik kesimpulan dan mengajukan saran yang penulis yang dikira perlu.

BAB DUA

KEWENANGAN DAN FUNGSI PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Adat Panglima Laot

1. Pengertian Lembaga Adat Panglima Laot dan Hukum Adat Laot

Lembaga adat merupakan suatu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.¹ Terdapat *tiga belas* Lembaga Adat di Aceh yang secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Lembaga adat tersebut meliputi Majelis Adat Aceh, *Imuem Mukim, Imeun Chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuhan Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda*. Lembaga-lembaga adat di atas seharusnya dapat berfungsi sebagai wadah untuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah pada bidangnya masing-masing. Namun dalam kenyataannya, tidak semua lembaga adat benar-benar berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berbeda dengan lembaga *hukum adat Laot* yang masih hidup dengan berbagai kiprahnya. Termasuk didalamnya lembaga Panglima Laot sebagai pemimpin masyarakat adat nelayan di Aceh yang terlihat masih berfungsi dan penuh dinamika.

Namun keberadaan lembaga adat di suatu kemukiman tergantung pada dimana letak geografi kemukiman tersebut. Sehingga, bisa jadi, pada suatu

¹ Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (histories dan sosiologisnya)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2007), hlm. 89.

kemukiman ada lembaga adat yang tidak ada pada kemukiman yang wilayahnya lainnya. Misalnya, lembaga adat laot hanya ada pada kemukiman yang wilayahnya di pesisir laut. Begitu juga dengan lembaga adat lainnya. Tetapi ada pula kemukiman yang memiliki lembaga adat hutan dan juga lembaga adat laut, jika di kemukiman tersebut terdapat wilayah laut dan gunung.

Dilihat dari sejarahnya, jabatan Panglima Laot sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-14 M dan kemudian dipertegas oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1637 M). Pada kenyataannya Lembaga Panglima Laot ini selama berabad-abad terus berjalan sendiri tanpa mendapat campur tangan pemerintah. Masyarakat nelayan yang sehari-hari bergelut dengan badai dan gelombang memang membutuhkan adanya solidaritas dan kepemimpinan yang dapat mengayomi mereka sehari-hari. Begitulah yang terjadi di Aceh, masyarakat nelayan mengatur dan menyelesaikan sendiri masalah mereka dengan Panglima Laotnya. Sehingga pada tahun 2000 yang lalu dapat dicatat sebagai titik penting keberadaan lembaga ini. Para Panglima Laot seluruh Aceh mempersatukan diri dalam sebuah organisasi yang bernama Lembaga Hukum Adat Laot. Menarik untuk dicatat bahwa Organisasi Lembaga Hukum Adat Laot telah berkembang sebagai salah satu lembaga yang cukup vokal dengan dukungan sejumlah anggota yang berdomisili di Aceh. Organisasi ini mempunyai berbagai program, tidak hanya berkaitan dengan tata cara penangkapan ikan dan hasil laut tetapi juga mencakup pengawasan tata cara penangkapan ikan, pengawasan batas dan tata ruang wilayah Hukum Adat Laot, pendidikan Hukum Adat Laot kepada generasi muda sampai pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dari anak-anak nelayan.²

Di daerah istimewa Aceh dikenal suatu ungkapan dalam masalah hukum dan Adat, dimana hubungan erat sekali yaitu “Hukom ngon Adat Lage Zat ngon

² Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal : Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam), hlm. 77-80.

Sifeut". Artinya Hukum Agama Islam dengan hukum adat seperti zat dengan sifat. Berdasarkan ungkapan maka di daerah Aceh. Hukum adat yang berlaku termasuk hukum adat laot sangat dipengaruhi oleh hukum Syariat Islam. Mengenai pengertian dari pada hukum adat laot dapat disebutkan bahwa Hukum adat laot merupakan serangkaian kaedah yang diperuntukkan bagi sekelompok orang-orang yang menggunakan laot sebagai tempat mencari nafkah. Kaedah-kaedah itu berisi ketentuan-ketentuan sebagai cara bagaimana menggunakan laot terutama oleh nelayan. Bahkan di wilayah Aceh Besar sampai sekarang ini hukum adat laot merupakan hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat nelayan dan tiap desa nelayan sesungguhnya merupakan suatu persekutuan adat laot. Dalam masyarakat nelayan rasa kekeluargaan dan persatuan sesama warganya sangat kuat. Ada beberapa ketentuan yang di atur dalam hukum adat yaitu:

- a. Perjanjian bagi hasil/ketentuan tentang bagi hasil.
 - b. Ketentuan adat tentang penangkapan ikan.
 - c. Ketentuan tentang sengketa antara nelayan.
 - d. Upacara adat laot/kenduri laot
 - e. Tentang kejadian musibah/kecelakaan di laut.
 - f. Pantangan-pantangan turun ke laut.
2. Dasar Hukum Lembaga Adat Panglima Laot

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (9) dijelaskan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) di jelaskan bahwa : Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-

masalah sosial dalam masyarakat.³ kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan tentang lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh yaitu:

1. Majelis Adat Aceh;
2. Imeum mukim atau nama lain;
3. Imeum chik atau nama lain;
4. Keuchik atau nama lain;
5. Tuha peut atau nama lain;
6. Tuha lapan atau nama lain;
7. Imeum meunasah atau nama lain;
8. Keujruen blang atau nama lain;
9. Panglima laot atau nama lain;
10. Pawang glee/uteun atau nama lain;
11. Petua seuneubok atau nama lain;
12. Haria peukan atau nama lain; dan
13. Syahbanda atau nama lain.

Selain lembaga-lembaga yang disebutkan di atas, lembaga-lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat juga diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan. Lembaga adat itu sendiri bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.⁴

Sedangkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal (13) dijelaskan bahwa ada delapan belas perkara yang dapat diselesaikan di tingkat peradilan adat Gampong di Aceh di antaranya:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga.
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh.
- c. Khalwat/mesum.
- d. Perselisihan tentang hak milik.

³ *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.*

⁴ *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.*

- e. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
- f. Perselisihan harta seuharkat.
- g. Pencurian ringan.
- h. Pencurian ternak peliharaan.
- i. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan.
- j. Persengketaan di laut.
- k. Persengketaan di pasar.
- l. Penganiayaan ringan.
- m. Penganiayaan ringan.
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.⁵

B. Tugas dan Fungsi Panglima Laot

Secara umum tugas panglima Laot meliputi beberapa hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang) dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial lhot diatur dalam hukum adat laot yang pelaksanaannya dilakukan oleh panglima laot sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat.

Menurut Pasal 28 Ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tugas Panglima Laot berbeda-beda antara Panglima Laot Lhot, Panglima Laot Kabupaten/Kota dan Panglima Laot Aceh.

⁵ Badruzzaman Ismail dkk, *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2018. Hlm. 135-136.

1. Panglima Laot Lhok atau nama lain mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
 - b. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
 - d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir laut;
 - e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan dan;
 - f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal;
2. Panglima Laot Kab/Kota atau nama lain mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat lintas lhok atau nama lain; dan
 - b. Menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot Lhok atau nama lain.
3. Panglima Laot Aceh atau nama lain mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang bersifat lintas Kab/Kota;
 - b. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.⁶

Panglima laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan. Sedangkan pengertian panglima laot yang lebih luas, panglima laot merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di Aceh. Panglima laot adalah pemimpin nelayan dalam persekutuan adat laot dan pengelola Hukum Adat Laot. Hukum adat laot dikembangkan berbasis syariat Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi

⁶ *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.*

penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu *Uleebalang*, sekarang pemerintah daerah). Lembaga Hukum Adat Laot/ Panglima Laot Aceh, berkewajiban untuk menegakkan hukum adat laot di Aceh. Hukum adat laot tersebut ditemui dalam masyarakat nelayan di seluruh pesisir Aceh. Dalam kehidupannya, hukum adat laot telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat pesisir. Panglima Laot, yang biasa juga disebut abu laot adalah lembaga pemimpin adat nelayan/pesisir yang telah ada sejak zaman kerajaan Samudera Pasai abad 14.

Pada masa lalu, panglima laot adalah perpanjangan tangan Sultan dalam rangka menunaikan dua hal, yakni pertama, memungut cukai dari kapal-kapal dagang di pelabuhan, kedua, memobilisasi rakyat dalam peperangan, namun pada saat ini tugas dari panglima laot tidak hanya memungut cukai tetapi juga mengatur semua hal yang berhubungan dengan para nelayan dan memimpin para nelayan dalam melakukan perkejaannya.

Secara umum, fungsi Panglima Laot meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang) dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial luhok di atur dalam hukum adat laot, yang pelaksanaannya dilakukan oleh panglima laot sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat.⁷ Namun pada saat sekarang ini tugas Panglima Laot tidak hanya mencakup 3 (tiga) hal itu saja, tetapi seiring dengan perubahan zaman, peran panglima laot terus mengalami pergeseran. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kondisi sosial-budaya-politik yang juga terus mengalami perkembangan.

Pergeseran peran panglima laot terutama terjadi pada zaman kolonial Belanda. Saat itu panglima laot tidak lagi merupakan kepanjangan tangan Sultan, tetapi panglima laot lebih berupa pemimpin adat kaum nelayan yang mengatur

⁷ Badruzzaman Ismail dkk, *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018), hlm. 82.

segala praktek kenelayanan dan kehidupan sosial yang terkait di sebuah wilayah. Masyarakat nelayan sendiri lah yang memilih panglima laot bagi mereka, umumnya pilihan jatuh pada pawang laot yang dianggap bijaksana dan memiliki kemampuan kelautan yang teruji.

Kemudian perkembangan ini kembali terlihat dari hasil beberapa penelitian pakar yang meneliti keberadaan hukom adat laot dan lembaga hukom adat laot di Aceh. Kemudian dari hasil penelitian para pakar tersebut disimpulkan bahwa paling tidak, panglima laot sekarang ini memiliki beberapa kekuasaan , yakni: *pertama*, kekuasaan mengatur wilayah penangkapan ikan dan alat tangkap yang boleh digunakan. *Kedua*, kekuasaan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan adat laot. *Ketiga*, kekuasaan yang berkaitan dengan masalah administrasi, khususnya tentang keberadaan *syahbanda*, tentang pengaturan administrasi nelayan. *Keempat* , kekuasaan masalah sosial.⁸

Selama ini keberadaan Panglima Laot sangat menguntungkan nelayan Aceh, dimana aturan adat yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah dengan nelayan diseluruh Aceh. Tugas seorang Panglima Laot bukan hanya mengeluarkan aturan adat atau mengawasi nelayan agar mencari nafkah sesuai aturan, tetapi juga membantu nelayan Aceh yang terdampar atau tertangkap di negara lain, termasuk mencari cara agar segera dipulangkan.

Fungsi Panglima Laot antara lain:

1. Sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;
2. Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan
3. Sebagai mitra pemerintah dalam menyukkseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.
4. Mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut;
5. Mengatur pengelolaan lingkungan laut;

⁸ M. Adli Abdullah, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan Eksistensi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, 2006), hlm. 60.

6. Melestarikan hukum adat;
7. Melestarikan adat istiadat;
8. Melestarikan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Aceh.

Keberadaan Panglima Laot sangat bermanfaat dan penting bagi kehidupan nelayan, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Panglima Laot memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki oleh nelayan lain, yaitu mengetahui dimana lokasi keberadaan ikan berkumpul di laut pada saat tertentu, memudahkan para nelayan untuk pergi melaut. Dengan keahlian ini Panglima Laot dapat membimbing para nelayan agar selamat dan memperoleh hasil tangkapan yang layak.
2. Panglima Laot memiliki tempat khusus dalam kehidupan nelayan dikarenakan pengalamannya dan kewibawaannya serta sering kali menjadi tempat para nelayan berkeluh kesah.
3. Panglima Laot juga berfungsi sebagai penengah apabila terjadi konflik dikalangan nelayan serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kehidupan nelayan dan menjadi penghubung antara nelayan dengan pemerintah daerah
4. Lembaga Panglima Laot menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mensosialisasikan dan menjaga kehidupan ekosistem laut, seperti terumbu karang, serta pelanggaran memakai bom dan racun untuk mendapatkan ikan.
5. Lembaga Panglima Laot menjadi alat pemersatu masyarakat nelayan serta wadah untuk memelihara kelestarian adat istiadat khususnya adat istiadat laot.⁹

Sebagai Panglima Laot dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berperan sebagaimana mestinya. Menurut Tri Kurnia Nurhayati peran adalah

⁹ Siti Rahmi, *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Perairan Pulo Aceh)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.¹⁰ Jadi peran lebih banyak menunjuk pada pelaksanaan atau seseorang yang tengah mengerjakan kegiatan atau serangkaian perilaku yang dianggap harus dilakukan oleh orang yang sedang menduduki posisi tersebut. Dapat dikategorikan bahwa peran Panglima Laot dalam menegakkan hukum adat laot dan juga menyelesaikan sengketa dan pelanggaran bagi masyarakat nelayan.

Panglima laot juga mempunyai lingkungan kekuasaannya (teritorial) yang ditentukan oleh keudjroen kuala hulubalang atau Raja dan kedudukannya pada satu koala tetapi ada juga panglima laut yang menguasai dua atau tiga koala, hal ini bergantung pada banyak atau sedikit perahu dan nelayan sebab pada koala yang kecil cuma ada dua atau tiga perahu pukat/ jaring saja dan yang kecil ini digabungkan dalam lingkungan koala tempat kedudukan panglima laut. Oleh karena itu segala alat-alat pengakut dan alat pengakut ikan ini menjadi tugas pengawasan panglima laut atau keujruen koala dan masing-masing alat itu adalah ; perahu pukat, perahu jaring, dan perahu jala mempunyai seorang pawang yang dibawahnya ada pengikut atau buruhnya. Semua buruh-buruh wajib menurut segala yang ditentukan oleh pawangnya dan sesuatu perselisihan antara buruh dengan pawang diurus atau diselesaikan oleh Panglima Laut baik dengan ketetapan panglima laut sendiri atau dengan bermufakat dengan pawang dan anak buahnya rapat (meusapat). sesuatu keputusan dalam rapat (meusapat) itu harus ditaati oleh pawang dan buruh yang bersangkutan.¹¹

C. Kewenangan-Kewenangan Panglima Laot

Laot, dalam bahasa Aceh, bermakna laut dan panglima adalah pemimpin, jadi panglima laut dapat diartikan sebagai pemimpin kelautan. Dalam

¹⁰ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 528.

¹¹ Muhammad Isa Sulaiman, syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 166-167.

hal ini panglima *laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar nelayan. Secara umum panglima *laot* memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan dan penegakan adat *laot*, peraturan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat *laot*.

Peraturan-peraturan yang dimaksudkan di atas meliputi masalah penangkapan ikan di laut, mengatur waktu dan tempat penangkapan ikan, alat-alat penangkapan ikan, persoalan kaum nelayan, upah kerja, pembagian aturan yang punya alat dengan pekerja, pemimpin, tugas-tugas pemimpin mengambil penyus, cukai laut, dan sebagainya. Dengan adanya aturan adat ini, walaupun tidak ditemukan aturan tertulis yang detail dalam masalah ini, maka para nelayan dapat hidup secara tertib dan aman dalam mencari rezeki di laut.¹²

Ketentuan hukum adat Laot merupakan tradisi lokal turun temurun dalam masyarakat Aceh. Namun kini setelah lahirnya organisasi Panglima Laot, ketentuan tersebut telah dibuat menjadi panduan tertulis sebagai hasil Musyawarah Panglima Laot Aceh. Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam Pasal 28 Ayat (1) dijelaskan bahwa Adapun kewenangan peradilan adat Laot terdapat tiga jenis perkara yang biasa diselesaikan oleh persidangan adat laot.¹³

1. Perkara Perselisihan (Pidana Ringan)

Perkara perselisihan adalah persoalan dalam hubungan kemasyarakatan antara sesama nelayan atau antara nelayan dengan bukan nelayan. Seperti perbedaan pendapat yang menimbulkan ketengangan, pertengkaran, pertikaian, perkelahian dan bentuk-bentuk lain yang menimbulkan kesalahan dalam masyarakat. Kehidupan nelayan yang keras memang sering berpengaruh pada

¹² IAIN AR-RANIRY & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 82.

¹³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tentang Lembaga Adat.

watak dan karakter mereka yang khas dan kadang-kadang memicu pertikaian sampai perkelahian. Permasalahan seperti ini dapat menjadi kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikannya.

Penyelesaian perkara perselisihan dilakukan dengan metode persidangan secara musyawarah mufakat dengan tujuan utama mendamaikan para pihak yang berselisih untuk saling memaafkan. Hasil persidangan tersebut dapat menghubungkan kembali tali silaturahmi yang sempat merenggang. Oleh karena itu peradilan Adat Laot memiliki wewenang khusus menangani konflik dan sengketa yang terjadi di laut, bukan di darat.

2. Perkara Adat Laot

Konflik dan sengketa *hukum adat laot* adalah persoalan pelanggaran ketentuan tentang peraturan dan tata cara penangkapan ikan di laut. Tata cara tersebut sebagiannya telah dibuat tertulis sebagaimana terdapat dalam hasil kesepakatan Musyawarah Panglima Laot Aceh. Dalam kesepakatan tersebut diatur antara lain tentang cara penangkapan ikan (*meupayang*), pembagian hasil antara boat, perahu Aceh, tata aturan pemasangan *tuasan rumpon* dan *bubu* serta aturan penangkapan *benur* dan *nener*. Perselisihan yang terjadi seperti ini disebut dengan konflik dan sengketa adat laot.

Demikian juga dengan perselisihan dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan pada saat akan berangkat melaut. Setelah diperoleh ikan tangkapan, ternyata pembagian hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke peradilan adat laot.

3. Perkara Pelanggaran

Selain dari kedua jenis perkara tersebut di atas, peradilan *hukum adat laot* juga berwenang melakukan penyelesaian atas perkara pelanggaran, yaitu tindakan menyalahi ketentuan hukum adat laot yang berlaku, misalnya pelanggaran terhadap ketentuan adat pantang laot. Pelanggaran semacam ini sering sekali terjadi, sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran adat, jika terbukti tanpa alasan yang dapat membenarkan, maka pelaku pelanggar

akan dikenakan sanksi adat. Namun demikian karena persidangan adat mengedepankan prinsip penyelesaian secara kekeluargaan, maka penjatuhan sanksi akan disesuaikan dengan kemampuan pelaku pelanggar. Bahkan bisa saja sanksi tidak dijatuhkan oleh Panglima Laot jika ternyata kondisi yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk itu. Dalam peraturan hukum adat laot dalam Wilayah kelola hukum adat laot (WK-HAL) lhok Krueng Raya, Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dalam Pasal 16 mengatur tentang hari larangan melaut yaitu:

1. Uroe pantang laot terdiri atas:
 - a. Hari Jumat;
 - b. Hari Raya Idul Fitri;
 - c. Hari Raya Idul Adha;
 - d. Hari Khanduri Laot;
 - e. Hari Setiap 17 Agustus;
 - f. Hari Setiap 26 Desember.
2. Setiap nelayan dilarang melakukan penangkapan ikan dilaut pada hari jumat dimulai pukul 19:00 WIB hari Kamis (Malam Jumat) hingga setelah selesai pelaksanaan shalat jumat atau pukul 14:00.
3. Setiap nelayan dilarang melakukan penangkapan ikan pada hari Raya Idul Fitri selama 3 (tiga) hari mulai dari malam hari raya (mulai ukul 19:00 WIB sampai dengan hari raya ketiga (malam keempat pukul 19:00).
4. Setiap nelayan dilarang melakukan penangkapan ikan pada Hari Raya Idul Adha selama 3 (tiga) hari mulai dari malam hari raya (mulai Pukul 19:00 WIB) sampai hari raya ketiga (malam keempat pukul 19:00 WIB).
5. Setiap nelayan dilarang melakukan penangkapan ikan pada hari Khanduri Laot selama 3 (tiga) hari mulai malam hari Khanduri Laot (mulai pukul 19:00 WIB) sampai dengan hari ketiga setelah hari Khanduri laot (malam Keempat pukul 19:00).

6. Setiap nelayan dilarang melakukan penangkapan ikan pada hari 17 Agustus (hari kemerdekaan) mulai pagi (pukul 07:00 WIB) sampai siang (pukul 14:00 WIB).
7. Setiap nelayan dilarang melakukan penangkapan ikan dilaut pada setiap 26 Desember sebagai hari mengenang Tsunami Aceh mulai tanggal 25 Desember pukul 19:00 WIB sampai dengan tanggal 26 Desember pukul 19:00 WIB.¹⁴

Dalam Pasal 28 ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2008 panglima Laot mempunyai beberapa wewenang yaitu:

- a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
- b. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi dikalangan nelayan
- c. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar panglima laot lhok atau nama lain dan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan;

Kewenangan panglima laot seperti yang disebutkan di atas telah terpatri dalam ketentuan adat yang sudah berlaku sejak dahulu kala. Namun dari segi pengembangan dan penegakan adat laot, panglima laot memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian adat, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi tanpa mengeyampingkan adat sebagai pedoman. Di pesisir Aceh Rayeuk, penyesuaian pemberlakuan adat telah terjadi pada tahun 1972.¹⁵

¹⁴ Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 83.

¹⁵ IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provisi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 83.

D. Azas Asaz Sistem Peradilan Adat Panglima Laot

Sebelum kita mengetahui asas-asas sistem peradilan adat panglima Laot, maka kita juga harus mengetahui pengertian asas itu sendiri dan asas-asas dalam peradilan Adat.

Asas merupakan tatanan nilai sosial yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh sistem hukum manapun juga. Dalam sistem hukum adat aceh, dikenal sejumlah asas yang pada umumnya dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Se jauh ini, ada sejumlah asas yang telah dihimpun, yaitu sebagai berikut :

1. Terpercaya atau Amanah (Acceptability)

Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat, oleh karena itu para pelaksana peradilan adat harus mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya.

2. Tanggung Jawab /Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip ini menggarisbawahi pertanggungjawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.

3. Kesetaraan di Depan Hukum/ Non-diskriminasi (Equality before the law/NonDiscrimination)

Peradilan adat tidak boleh menbeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan adat.

4. Cepat, Mudah dan Murah (Accessibility to all Citizens)

Setiap putusan peradilan gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.

5. Ikhlas dan Sukarela (Voluntary nature)

Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.

6. Penyelesaian Damai/Kerukunan (Peaceful Resolution)

Dalam bahasa Aceh, asaz ini dikenal dengan ungkapan “Uleue beu mate ranteng bek patah”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

7. Musyawarah/Mufakat (Consensus)

Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat harus berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.

8. Keterbukaan untuk Umum (Tranparency)

Semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyakutpautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.

9. Jujur dan kompetensi (Competence/Authority)

Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.

10. Keberagaman (Pluralism)

Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.

11. Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.

12. Berkeadilan (Proportional Justice)

Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan keadaan ekonomi dari pihak yang berperkara.¹⁶

Dalam peradilan adat laot Aceh terdapat beberapa asas-asas tertentu yang berlaku sebagai pedoman dalam proses peradilan adat laot. Beberapa asas di antaranya sejalan dengan asas peradilan modern.

¹⁶ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 5.

1. Prinsip Musyawarah Untuk Mufakat

Dalam sistem adat ciri khas yang paling menonjol adalah prinsip musyawarah mufakat yang dilandasi dengan sifat kekeluargaan. Putusan persidangan adat laot didasarkan atas kesepakatan semua pihak termasuk pihak-pihak yang berperkara. Metode musyawarah ini kemudian akan lahir penyelesaian perkara yang bersifat *win-win solution*. Dalam keadaan sangat terpaksa, persidangan bisa diputus dengan tehnik pemungutan suara. Demikian juga dengan dalam menentukan sanksi terhadap pelaku pelanggaran aturan adat, sanksi dijatuhkan berdasarkan kesepakatan dengan pelaku pelanggaran.

2. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Proses persidangan adat dilakukan dengan prinsip terbuka sehingga siapa saja boleh menyaksikannya. Tetapi kedudukannya hanyalah sebagai pengunjung biasa. Adapun anggota persidangan adalah para nelayan dan *pawang laot* yang memang diundang untuk menjadi anggota persidangan yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang. Pada prinsipnya persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, namun ada pengecualian berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya kasus yang dapat merusak harga diri atau mempermalukan seseorang, persidangan dapat dilakukan secara tertutup.

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah juga menjadi salah satu asas yang digunakan oleh masyarakat nelayan Aceh. Seseorang yang disangka telah melanggar aturan adat akan ditangkap oleh petugas keamanan adat yang bertugas di masing-masing wilayah adat *lhok* yang bersangkutan. Pelaku pelanggaran akan diajukan ke persidangan adat, namun selama dalam proses persidangan sampai pelaku pelanggaran dinyatakan bersalah oleh persidangan adat dan diputuskan oleh pemimpin sidang, maka orang yang diduga melanggar aturan adat tersebut harus dianggap belum bersalah. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan hak kepada orang yang disangka melanggar dapat melakukan pembelaan diri, yaitu dengan mengemukakan alasan maupun dengan mengajukan bukti-bukti yang

dapat menguntungkan dirinya. Biasanya penangkapan atas pelanggaran hanya dilakukan dalam hal tertangkap tangan. Namun tidak semua yang tertangkap tangan pasti bersalah. Sebab beberapa kemungkiina dapat terjadi:

- a. Terhadap pelanggaran adat pantang laot seseorang tidak dapat dipersalahkan jika ia benar-benar tidak mengetahui bahwa pada saat itu sedang pantang laot dan hal itu dibuktikan dengan alasan yang kuat.
- b. Pelanggaran adat laot dilakukan karena keadaan darurat atau karena menjalankan tugas negara.

4. Putusan Pengadilan Adat Bersifat Mengikat

Tidak adanya upaya hukum dalam adat, peradilan adat mengisyaratkan bahwa pihak-pihak yang berperkara wajib tunduk dan patuh pada hasil persidangan adat. Karena proses peradilan adat itu sendiri merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan dari pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian, putusan peradilan adat laot bersifat “final”, tidak ada upaya hukum lain dalm sistem peradilan adat.

5. Asas Pelaksanaan Putusan secara Sukarela

Seperti telah disebutkan sebelumnya dalam hukum adat laot tidak dikenal adanya lembaga eksekusi yang dapat mengambil tindakan paksa untuk pelaksanaan putusan. Pertanyaannya apakah setiap putusan akan selalu dilaksanakan secara sukarela? Jawabannya terpulang kepada sejauh mana proses persidangan adat itu bekerja. Jika semuanya dilaksanakan melalui prosedur yang benar dengan alat-alat bukti yang terpercaya, maka para pihak akan mematuhi. Sejauh ini belum tercatat adanya nelayan Aceh yang tidak mematuhi hasil persidangan adat laot.¹⁷

¹⁷ Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 80-83.

E. Tindak Pidana Ringan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan pengertian pidana menurut Van Hamel adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.¹⁸

Dalam peraturan Mahkamah Agung diterbitkan sebuah aturan tertulis berupa PERMA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 sebagai wujud implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Perma tersebut mengatur ketentuan secara khusus tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana. Tujuan di keluarkannya perma ini adalah untuk mengefektifkan kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Ketentuan aturan mengenai kejahatan ringan yang diatur dalam KUHPidana dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini.

Dalam upaya pembaruan kaidah-kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan dinamika perubahan aktivitas sosial di masyarakat, turut mempengaruhi perkembangan penggunaan istilah dalam kajian ilmu hukum pidana tanpa mengubah hakikat dari hukum pidana itu sendiri. Perluasan pemahaman tentang tindak pidana ringan (Tipiring) pada KUHPidana. Sebab timbulnya suatu

¹⁸ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana di Dalam Kuhp dan Pengaturannya Menurut Konsep Kuhp Baru*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 1-2.

kebijakan hukum baru dikarenakan adanya faktor kepentingan yang ditimbulkan dari banyaknya kasus pidana yang ditangani oleh hakim sehingga turut menimbulkan upaya pembaharuan terhadap peraturan perundangan-undangan yang lama.

Definisi secara konkrit tentang tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHPidana, dikarenakan sebagian besar isi pokok peraturan hukum dalam KUHPidana Indonesia merupakan adopsi dari KUHPidana warisan Hindia – Belanda. Dalam KUHPidana, tindak pidana ringan lebih dikenal dengan jenis-jenis perbuatan ringan, seperti: penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, dan lain-lain.

Akan tetapi pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana ringan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHPidana, meskipun penjelasan tersebut bukan merupakan definisi umum tentang tindak pidana ringan menurut KUHPidana. Pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut KUHAP dijelaskan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP.

Yang dimaksud dengan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.¹⁹

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang tindak pidana ringan adalah suatu perkara kejahatan yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dalam KUHPidana. Apabila dianalisis lebih lanjut pada setiap bunyi pasal yang menjelaskan tentang pidana kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dalam

¹⁹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 447.

KUHPidana setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong ke dalam bentuk tindak pidana ringan, antara lain:

- a. Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan;
- b. Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan Ringan;
- c. Pasal 364 : Pencurian Ringan;
- d. Pasal 373 : Penggelapan Ringan;
- e. Pasal 379 : Penipuan Ringan;
- f. Pasal 384 : Penipuan Dalam Penjualan;
- g. Pasal 407 ayat (1) : Perusakan Barang;
- h. Pasal 482 : Penadahan Ringan; dan
- i. Pasal 315 : Penghinaan Ringan²⁰

Namun di dalam buku hukum pidana tidak ada bab khusus yang menjelaskan tentang tindak pidana ringan, tetapi hanya membahas tentang pengertian hukum pidana dan pembagiannya.

1. Pengertian Hukum pidana secara obyektif
 - a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
 - b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l hukum penitair atau hukum sanksi;
 - c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif atau disebut juga dengan *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan

²⁰ Rahmita Putri Kusuma W, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Diakses Melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789>, diakses Pada Tanggal 26 Febuari 2020.

tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²¹

Berikut beberapa pengertian hukum pidana menurut pakar hukum yaitu:

- a. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
 - b. Mezger, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
 - c. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk Undang-Undang dikaitkan dengan sanksi berupa pemidanaan, yaitu suatu penderitaan khusus.
 - d. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.²²
2. Pembagian Hukum Pidana
- a. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus
Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diberlakukan kepada setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja. Misalnya anggota-anggota angkatan perang atau angkatan-angkatan bersenjata.

²¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 22.

b. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tak Tertulis

Hukum pidana tertulis merupakan hukum yang meliputi KUH pidana dan KUHA Pidana yang merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripada Undang-Undang dalam arti formil, termasuk perundang-undangan pidana daerah-daerah (lokal). Sedangkan hukum pidana tak tertulis ialah sebagian besar hukum adat pidana, yang berdasarkan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

c. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional.

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang ketentuan-ketentuannya berasal dari negara itu sendiri, sedangkan hukum pidana internasional ialah hukum pidana nasional juga tetapi ketentuan-ketentuannya berasal dari dunia internasional.²³

3. Mediasi atau Perdamaian Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

Hukum pidana islam merupakan Syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik di dunia dan akhirat. Pada dasarnya Syariat islam secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Setiap orang hanya sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi segala perintah Allah dengan tujuan untuk kemaslahatan di dunia dan orang lain..²⁴

Nilai-nilai hukum islam tidak terlepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum islam itu sendiri. Salah satu prinsip yang dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam penerapan, hukum islam selalu

²³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 18-22.

²⁴ Edi Yuhermansyah, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, 2014), hlm. 1.

memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Sebagai sebuah kebiasaan dalam masyarakat, adat atau 'uruf menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan apalagi dilepaskan. Al-Qur'an memberikan kebebasan untuk menetapkan rincian ketentuan hukumnya sesuai adat ('uruf) setempat.

Hukum islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan. Sifat al- Qur'an dan al-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum islam. Akan tetapi, tidak semua adat ('uruf) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat ('uruf) yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat ('uruf) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan hukum islam.

Menurut Shubhi Mahmasani suatu adat dapat diterima sebagai hukum, apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Adat kebiasaan diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras dan dengan pendapat umum.
- b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat harus terjadi berulang kali dan tersebar luas. Jadi adat kebiasaan yang mengikat hanya boleh dianggap sebagai aturan hukum apabilaterjadi terus menerus atau sudah menjadi kebiasaan umum.
- c. Adat kebiasaan yang boleh menjadi dasar hukum adalah yang tidak bertentangan dengan nash.²⁵

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbagun atas nilai, kaidah, dan norma

²⁵ Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 38-42.

yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat.²⁶

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.²⁷ Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat pada umumnya seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah pidana seperti perkelahian dan pencurian barang dengan nilai relatif kecil. Dalam masyarakat, penyelesaian perdamaian secara musyawarah mufakat tidak dibatasi hanya terhadap perkara-perkara perdata saja, tetapi juga terhadap perkara-perkara pidana. Meskipun menurut prinsip hukum Negara (state law) perkara pidana yang merupakan delik biasa tidak boleh diselesaikan secara musyawarah antara para pihak, dalam masyarakat ada beberapa jenis perkara pidana yang dapat diselesaikan secara musyawarah atau mufakat salah satunya adalah perkelahian perorangan maupun perkelahian antar kelompok dan pencurian ringan diselesaikan secara musyawarah dengan ditengahi oleh tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam pendekatan penyelesaian perkara menurut konsep hukum negara (state law) dan hukum masyarakat (folk law, non state law).

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya perbedaan tajam dalam hal dan cara penyelesaian perkara pidana dan perkara perdata. Dalam hukum adat, kasus-kasus yang menurut hukum negara dikategorikan hukum pidana dapat saja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau melalui upaya perdamaian.

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi (Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 235.

²⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadan 2010), hlm. 12.

Menurut Bagir Manan perdamaian dalam sistem adat-istiadat maupun hukum adat kita tidak terbatas pada sengketa perdata. Perdamaian juga lazim dalam perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaan. Tidak jarang perbuatan yang dapat dipidana diselesaikan secara kekeluargaan.²⁸

Sedangkan mediasi dalam fikih islam dikenal dengan kata islah yang berarti “mendamaikan” namun secara umum dapat diartikan sebagai perdamaian dalam bentuk harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam peperangan dan perdamaian antara sesama kaum muslimin maupun kaum muslimin dan non-muslimin. Namun Secara bahasa, kata islah berarti “merendam pertikaian”. Secara istilah kata islah adalah suatu akad (perjanjian) untuk mengakhiri pertikaian di antara keduanya. Mediasi atau (perdamaian) dalam hukum islam disebut dengan istilah islah yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu peperkaraan. Menurut syara adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu peperkaraan antara dua pihak yang saling berperkara. Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka islah berguna untuk mencegah hal-hal yang meyebabkan kehancuran menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan dan kan menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya adalah persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatukebaikan yang di anjurkan oleh syara. Perdamain juga dapat diartikan sebagai perhentian permusuhan. Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa tujuan dari sebuah perdamaian adalah untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.²⁹

Pada zaman Rasulullah SAW juga pernah dipraktikkan tentang mediasi, baik sebelum menjadi Rasul maupun sesudah menjadi Rasul. Proses

²⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 69-71.

²⁹ Ilmiati, *Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, <http://digilib.iainsby.ac.id/2479/9/Bab%25202.pdf>, diakses pada tanggal 19 Maret 2020.

penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad (batu hitam pada sisi Kakbah) dan perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum muslimin di seluruh dunia, dan karena itu dapat diterima secara umum. Peletakan kembali Hajar Aswad dan perjanjian Hudaibiyah memiliki nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa) terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.

Kejadian pertama berupa peletakan kembali Hajar Aswad (batu hitam) berlangsung sebelum pewahyuan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ia hanya dipandang sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik apa pun. Kejadian ini merupakan konflik yang secara potensial mengarah kepada kekerasan dan pertumpahan darah. Peristiwa yang kedua adalah perjanjian Hudaibiyah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW, kembali ke Makkah sebagai pemenang dan pemimpin politik yang berkuasa. Dalam dua peristiwa di atas terdapat nilai penyelesaian sengketa antar suku dalam menciptakan perdamaian dapat diidentifikasi antara lain nilai sabar, menghargai orang lain dalam kedudukan yang sederajat, kebersamaan, komitmen dan proaktif untuk menyelesaikan sengketa. Nilai-nilai ini merupakan modal bagi para pihak dalam menjalankan negosiasi, mediasi bahkan arbitrase, baik dalam sengketa antar-individu maupun antar kelompok.³⁰

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi (Dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 165-169.

BAB TIGA

PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR

A. Profil Panglima Laot Lhok Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Krueng Raya merupakan daerah yang berada di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Untuk sampai ke daerah ini dapat ditempuh selama 45 menit dari pusat kota Banda Aceh melalui jalan darat yang berjarak lebih kurang 35 Km. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang berada pada pesisir pantai dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Di samping itu daerah ini juga merupakan pintu gerbang transportasi laut menuju Nanggroe Aceh Darussalam, ditandai dengan terdapatnya fasilitas pelabuhan penyeberangan dan bongkar muat Malahayati di daerah ini.

Posisi geografis Krueng Raya berada di daerah pesisir pantai berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Laut India menjadikan daerah ini sangat potensial dalam pengembangan usaha kelautan. Hasil tangkapan laut dan usaha tambak merupakan mata pencaharian utama masyarakat di daerah ini. Hasil-hasil tersebut menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi untuk daerah Banda Aceh dan sekitarnya.

Secara topografi kawasan Krueng Raya dikelilingi bukit-bukit yang berhadapan langsung dengan laut. Bukit-bukit tersebut dimanfaatkan oleh sebagian penduduk untuk bercocok tanam disamping melaut. Kegiatan bercocok tanam ini hanya dilakukan pada musim-musim tertentu apabila kondisi alam tidak memungkinkan para nelayan untuk melaut misalnya pada musim angin Barat. Kehidupan sosial dan ekonomi berjalan berdampingan . Di daerah ini dan daerah lain, umumnya satu kampung dipimpin oleh satu orang Keuchik (Kepal

Desa) yang mengayomi beberapa mukim atau rukun tetangga dalam satu kawasan.¹

Krueng Raya memiliki latar belakang historis yang kuat dalam perjalanan pembangunan Aceh dari masa ke masa. Daerah ini tidak hanya terkenal dengan Pelabuhan Malahayati, tetapi juga terdapat beberapa situs sejarah lainnya yaitu Benteng Iskandar Muda dan Situs Inoeng Balee. Nilai-nilai agama yang kuat dan nilai-nilai hukum adat merupakan pertautan yang tidak dapat dipisahkan sekaligus menjadi modal utama dalam pembangunan di masa yang akan datang.

Di tengah gempitanya aktivitas dan dekatnya persaudaraan diantara masyarakat, terjadilah bencana Tsunami pada tanggal 26 desember 2004 yang memupuskan seluruh segi-segi kehidupan masyarakat yang hidup damai di wilayah Krueng Raya. Di kemukiman Krueng Raya terdapat 9 desa dengan desa utamanya adalah Desa Meunasah Keudee, Meunasah Kulam, dan Meunasah Mon, terletak dalam satu hamparan ekologis yang sama, dan jumlah penduduk di tiga desa tersebut adalah 3.438 jiwa. Mesjid Raya mempunyai Luas Kecamatan 129,93 Km (12,993 Ha) dan 2 Mukim, dan di Kecamatan tersebut terdapat 13 Gampong. Secara ekologis, posisi ketiga desa diuntungkan karena letaknya di Teluk Krueng Raya, dan Perbukitan Suharto. Tidak hanya kegiatan perikanan yang berkembang, kegiatan pertanian, dan peternakan pun tumbuh pesat dan menjadi pilar ekonomi masyarakatnya. Geliat ekonomi ketiga desa ini juga berdampak kepada kawasan Krueng Raya secara keseluruhan.²

¹ Fajri Nirwansyah, *Relokasi Kampung Nelayan Desa Meunasah Keudee*, <http://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2217/05.1>, di akses Pada Tanggal 18 April 2020.

² Zulhamsyah, *Krueng Raya dan Pembangunan Desa Pesisir Terpadu*, <http://www.researchgate.net/publication/327531560-Krueng>, di akses Pada Tanggal 18 April 2020.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang Terjadi di Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Selama menjabat sebagai panglima laot Lhok Krueng Raya dari Tahun 2017 sampai 2020 ada tiga kasus yang terjadi di Krueng Raya, Salah satu contoh kasus tindak pidana yang terjadi di Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018. Tindak pidana ringan adalah suatu perkara kejahatan yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana ringan yang telah terjadi di Krueng Raya di sebabkan adanya salah satu dari pengguna boat atau perahu tidak mau membersihkan boat atau perahu yang telah dipakainya, karena satu perahu itu terdiri dari 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang nelayan dan setiap para nelayan yang habis menggunakan perahu wajib membersihkannya bersama-sama, tetapi ada salah satu dari anggota nelayan yang menggunakan perahu bermalas-malasan dan tidak mau membersihkan boat yang telah digunakan bersama sehingga ada salah satu anggota nelayan yang lain menegur, sehingga yang di tegur tidak menerima dan kemudian terjadilah perkelahian. Terjadinya perkelahian antara nelayan disebabkan kurangnya kesadaran dari pengguna boat atau nelayan dengan aturan yang telah dibuat oleh Panglima Laot.³

Kemudian setelah keduanya setuju untuk berdamai, baru lah panglima laot dan *ureng tuha gampong* mengambil keputusan bahwa dari uang 2 juta rupiah tersebut digunakan untuk membeli beras ketan 2 bambu serta kelapa untuk acara *peusunteng* atau *peusijuek* dan sering juga disebut dengan tepung tawar dan uang *peusunteng* (tepung tawar) untuk tengku sekitaran 50 ribu

³Wawancara Dengan Imran, Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 15 April 2020 di Krueng Raya.

rupiah, sehingga uang yang lebih untuk membeli keperluan *peusunteng* barulah kemudian diserahkan kepada korban sebagai uang ganti rugi⁴.

Selain kasus di atas juga terdapat kasus *peupok jaloe* yang terjadi antara nelayan Krueng Raya dengan nelayan Aceh Pidie pada tahun 2019. Kasus ini bermula pada saat nelayan Aceh Pidie dengan nelayan wilayah lhok Krueng Raya berada di wilayah perairan yang sama, tetapi di dalam aturan panglima laot tiap-tiap wilayah lhok sudah mempunyai wilayah nya masing-masing. Jadi ketika sudah mempunyai wilayah sendiri, maka nelayan tidak boleh ikut campur dengan wilayah lain, kemudian nelayan wilayah lhok Krueng Raya melanggar aturan tersebut sehingga terjadi lah *peupok jaloe* antara nelayan Lhok Krueng Raya dan nelayan Aceh Pidie, sehingga menyebabkan kerusakan pada perahu nelayan Aceh Pidie. Kemudian kasus itu dilaporkan kepada Panglima Laot, setelah panglima laot bertanya tentang siapa yang lebih dulu berada di wilayah tersebut, dan mendapatkan jawabannya barulah panglima laot memutuskan bahwa nelayan lhok Krueng Raya lah yang bersalah, karena wilayah tersebut lebih dahulu didatangi oleh nelayan Lhok Pidie.

Kasus lainnya juga terjadi pada tahun 2019 yaitu kasus kapal semen padang menabrak perahu nelayan yang mengakibatkan perahu nelayan rusak. Hal itu terjadi pada saat kapal semen padang melewati jalur yang sama, akan tetapi perahu nelayan tidak terlihat di Komputer kapal, sehingga kapal nelayan ditabrak oleh kapal semen padang. Kemudian kasus tersebut dilaporkan kepada panglima laot, lalu pimpinan awak kapal dan nelayan di bawa ke balai panglima laot, sehingga disitu panglima laot bertanya kepada awak kapal apa yang menyebabkan kapal semen padang menabrak perahu nelayan, apakah perahu nelayan tidak terlihat di komputer kapal, lalu kapten kapalnya pun menjelaskan bahwa perahu nelayan tidak terlihat dengan jelas di komputer kapal, sehingga itulah penyebab yang membuat kapal semen padang menabrak perahu nelayan, .

⁴ Wawancara dengan Imran, Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 15 April 2020 di Krueng Raya.

sehingga kapten kapal semen pada harus mengganti rugi atas kerusakan kapal nelayan, karena dalam kasus yang terjadi antara nelayan dan perusahaan besar seperti perusahaan semen padang tidak pernah adanya perdamaian sehingga perusahaan wajib membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi.⁵

Ada beberapa faktor yang membuat terjadinya perselisihan atau perkelahian antara para nelayan. Karena adanya perbedaan pendapat antara satu nelayan dengan nelayan yang lain, tidak adanya kekompakan antara nelayan, yang menyebabkan sering terjadinya perkelahian, sehingga panglima laot sebagai pemimpin para nelayan atau bapak nelayan berwenang untuk menyelesaikan perkelahian yang terjadi antara sesama nelayan.⁶ Penyelesaian perselisihan oleh panglima laot dilakukan oleh majelis, yang dipimpin oleh panglima laot dan anggotanya yang terdiri dari pawang-pawang pukut, imeum meunasah, dan keuchik. Pada saat acara persidangan tersebut, maka akan dihadirkan orang yang berselisih dan keluarganya serta saksi-saksi yang diperlukan.

C. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Penyelesaian tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh panglima laot di wilayah Krueng Raya, penyelesaiannya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak tentang bagaimana cara penyelesaiannya, karena panglima laot dalam hal ini hanya sebagai penengah antara nelayan yang bersangkutan. Berikut beberapa cara Panglima Laot Krueng Raya dalam menyelesaikan tindak Pidana Ringan (perselisihan) di Krueng Raya:

⁵ Wawancara Dengan Imran, Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 15 April 2020 di Krueng Raya.

⁶ Wawancara Dengan Imran, Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 15 April 2020 di Krueng Raya.

- a. Adanya kesalah pahaman yang terjadi antara kedua nelayan sehingga timbulnya perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya perkelahian.
- b. Kemudian pihak yang menjadi korban membuat pengaduan kepada panglima laot, karena panglima laot merupakan bapaknya para nelayan /atau pimpinan masyarakat nelayan, namun tidak ada aturan laot/panglima laot yang tertulis, yang menyatakan bahwa kalau ada kasus harus melapor dulu ke panglima laot, tetapi ada aturan dari panglima laot selama kasus tersebut terjadi di Wilayah Lhok Krueng Raya dan luas laut berkisar antara 4 mil maka itu akan menjadi tanggung jawab panglima laot lhok untuk menyelesaikannya.⁷
- c. Kemudian setelah adanya pengaduan dari masyarakat, barulah anggota lembaga panglima laot, panglima laot dan keluarga bermusyawarah untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan perkelahian ini.
- d. Setelah bermusyawarah, panglima laot dan anggota lembaga mendatangi rumah tersangka untuk bermusyawarah yang tujuannya untuk berdamai saja.
- e. Tersangka kemudian menyetujui untuk berdamai, lalu panglima laot mendatangi rumah korban untuk bertanya hal yang sama kepada korban, yaitu apakah setuju untuk berdamai.
- f. Kemudian panglima laot menunggu jawaban dari korban, apakah setuju untuk berdamai. Dalam hal ini panglima laot tidak boleh mengambil keputusan untuk berdamai tanpa adanya persetujuan dari korban, apabila panglima laot langsung mengambil keputusan, maka seolah-olah panglima laot memihak kepada tersangka dan begitu juga sebaliknya.
- g. Setelah kedua belah pihak menyetujui untuk berdamai, kemudian tersangka mendengar beberapa tuntutan dari korban yaitu:

⁷ Wawancara Dengan Imran, Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 26 Agustus 2020 di Krueng Raya.

Peusunteng/peusijuek, *peusijuek* berasal dari akar kata *sijuek* yang berarti dingin. Umumnya *peusijuek* (menepung tawar) dilakukan masyarakat Aceh sebagai bentuk rasa syukur terhadap keselamatan dan kesuksesan meraih sesuatu, baik itu yang berkaitan dengan benda maupun orang. Oleh karenanya, *peusijuek* dalam masyarakat Aceh dilakukan ketika menempati tempat baru, seperti rumah ibadah, rumah baru, tempat kerja dan lain-lain. *Peusijuek* terhadap manusia umumnya dilakukan pada upacara perkawinan, khitan, orang hamil, terlepas dari bahaya, kembali dari rantau dan lain-lain. Semua jenis *peusijuek* ini ditujukan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikannya, sekaligus sebagai permohonan dan harapan untuk memperoleh keberkahan dan keselamatan hidup. Selain itu, *peusijuek* juga merupakan simbol adat untuk meminta maaf kepada sesama atas suatu kesalahan dan kekhilafan.

Dalam kaitan dengan penyelesaian kasus pidana, baik berupa pembunuhan maupun penganiayaan, *peusijuek* ditujukan untuk membina kembali hubungan yang retak akibat terjadinya tindak pidana. Persiapan *peusijuek* baik dalam konteks *diyut*, *sayam* maupun *suloh* dilakukan oleh pelaku pidana atau keluarganya, dan yang di-*peusijuek* adalah para pihak yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana. Acara *peusijuek* biasanya dimulai dengan bacaan basmallah, dilanjutkan dengan penaburan beras padi atas kepala orang yang di *peusijuek*, lalu menepung tawari tangan, kaki, dan dan menyuapi beras ketan (*bu lukat kuneng*) yang diakhiri dengan bersalaman dan disertai dengan pemberian uang yang ditutup dengan bacaan doa.⁸

Toep hak malee, ini dilakukan dengan cara pihak korban menuntut pembayaran dari tersangka di karenakan masyarakat desa sudah mengetahui tentang berita perkelahian tersebut, dan itu dianggap sebagai aib. Biasanya uang *toep hak malee* disesuaikan dengan kondisi keuangan dari pihak tersangka, jadi

⁸ Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 51-52.

cara ini sudah dipakai dari zaman panglima laot dulu. Namun dulu toep hak malee itu dilakukan dengan cara memberi satu ekor kerbau kepada pihak korban, tetapi sekarang cara itu tidak dipakai lagi, di karenakan terlalu memberatkan pihak yang menjadi korban, satu ekor kerbau jika di bayar dalam bentuk uang sekarang yaitu 15 juta rupiah. Kemudian kasus tersebut diselesaikan secara damai.⁹ Perlu diketahui bahwa jika ada kasus yang sudah diselesaikan oleh panglima laot, maka tidak boleh melapor lagi ke aparat kepolisian kecuali ada salah satu diantara nelayan tersebut yang tidak setuju untuk diselesaikan secara damai atau secara adat panglima laot, maka bukan pelaku/korban yang melapor, tetapi panglima laot sendirilah yang akan melaporkan ke aparat kepolisian.¹⁰

Berawal dari adanya kasus *peupok jaloe* antara nelayan Aceh Pidie dengan nelayan wilayah Lhok Krueng Raya, kemudian kasus tersebut diaporkan kepada panglima laot. Sehingga setelah adanya laporan kemudian nelayan Aceh Pidie dan nelayan Lhok Krueng Raya di bawa ke balai panglima laot untuk dimintai penjelasan atau keterangan dari kedua belah pihak. Panglima laot lalu bertanya kepada para nelayan tentang siapa yang lebih dulu datang kesitu, kemudian setelah mendapatkan jawaban dari kedua belah pihak, maka dari itu panglima laot memutuskan bahwa yang bersalah adalah nelayan wilayah Lhok Krueng saya, setelah dinyatakan bersalah maka nelayan wilayah lhok Krueng Raya harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. yaitu sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus) kepada nelayan Aceh Pidie. Kemudian kasusnya diselesaikan secara damai oleh panglima laot. Setelah membayar ganti rugi kepada nelayan Aceh Pidie maka kedua belah pihak diminta untuk saling bersalaman sebagai tanda damai dan tidak ada lagi dendam di antara kedua belah pihak nelayan.

⁹ Wawancara Dengan Imran Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 15 April 2020 di Krueng Raya.

¹⁰ Wawancara Dengan Imran, Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 26 Agustus 2020 di Krueng Raya.

Contoh penyelesaian kasus lainnya oleh panglima laot yaitu kasus kapal semen padang menabrak perahu nelayan, sehingga perahu nelayan yang kecil mengalami kerusakan. Kemudian kasus tersebut dilaporkan kepada panglima laot, lalu setelah dilaporkan kepada panglima laot, panglima laot menemui syahbanda karena syahbanda merupakan orang yang berwenang atas wilayah dermaga. Setelah menemui syahbanda kemudian panglima laot dan syahbanda datang untuk menemui kapten kapal semen padang, panglima laot bertanya kepada kapten apakah senter nelayan terlihat jelas di komputer, lalu kapten menjawab bahwa senter daripada nelayan tidak terlihat dengan jelas di komputer kapal, sehingga kapal semen padang menabrak perahu nelayan. Kemudian kapten membayar uang sebesar 1. 500, 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada nelayan, tetapi nelayan tidak mau, dikarenakan kerugian yang ditimbulkan terlalu besar, kemudian kapten menambah 500, 000 ribu lagi dan semua jumlahnya menjadi 2000, 000 juta rupiah, kemudian barulah nelayan setuju. Sehingga dari hasil musyawarah antara syahbanda, panglima laot, poldirut dan angkata laut mereka bersepakat bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan secara damai dengan cara ganti rugi.

Penyelesaian tindak pidana ringan oleh panglima laot itu sangat berbeda dengan penyelesaian tindak pidana ringan yang menggunakan KUHP, jika dalam hukum positif biasanya untuk tindak pidana ringan akan dijatuhkan hukuman penjara atau sanksi hukum lainnya, tetapi berbeda dengan penyelesaian tindak pidana ringan oleh panglima laot yang lebih mengutamakan jalur mediasi atau perdamaian.

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dijelaskan bahwa Penyelesaian secara adat meliputi

penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di mukim dan penyelesaian secara adat di laot.¹¹

Penyelesaian sengketa antar nelayan oleh lembaga adat dengan berbasis hukum adat dianggap sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengakui adanya beberapa metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, salah satunya adalah mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Peradilan adat laot di Aceh lebih banyak menggunakan metode mediasi ini, karena sama-sama menggunakan asas musyawarah mufakat serta dapat menghasilkan putusan yang mengikat secara sosial dan secara moral.

Ada beberapa lembaga tingkat persidangan pada tingkat hukum adat laot yaitu:

- a. Lembaga persidangan pada tingkat hukum adat laot lhok
- b. Lembaga persidangan hukum adat laot pada tingkat kabupaten atau kota.

Adapun susunan lembaga persidangan pada tingkatan adat laot lhok terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Tiga orang penasehat;
2. Satu orang panglima laot sebagai ketua;
3. Satu orang wakil ketua;
4. Satu orang sekretaris bukan anggota;
5. Tiga orang staf lembaga (anggota)

¹¹ *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.*

Sedangkan susunan lembaga persidangan pada tingkatan hukum adat laot Kabupaten dan kota terdiri dari:

- a. Tiga orang penasehat/pembina, yaitu Kepala Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten dan Kota, ketua Majelis Adat Kapupaten/kota dan ketua himpunan nelayan seluruh Indonesia Kabupaten/Kota;
- b. Satu orang panglima laot sebagai ketua;
- c. Satu orang wakil ketua;
- d. Satu orang sekretaris bukan anggota dan seluruh panglima laot lhok sebagai anggota, kecuali panglima laot lhok dari daerah sengketa merupakan staf lembaga 37.

Pimpinan sidang peradilan adat laot sekaligus dijabat oleh Panglima Laot. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi panglima laot, yaitu:

1. Pernah menjadi pawang;
2. Taat beragama;
3. Punya pengetahuan luas, terutama yang berkaitan atau yang berhubungan dengan laut;
4. Bijaksana, artinya dapat mengatasi masalah dengan baik dan dapat mengambil keputusan;
5. Jujur dan adil, sehingga tidak memihak jika mengambil keputusan;¹²

Perlu diketahui bahwa Seorang panglima laot dipilih oleh pawang-pawang laot secara independen, dan para nelayan tidak ikut serta dalam pemilihan panglima laot, nelayan dan masyarakat hanya ikut berpartisipasi saja.

¹² Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 100-101.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam, Al-Qur'an dan sunnah. Sebagai suatu sistem hukum, hukum islam memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum islam tidak dapat dipisahkan dari agama islam yang menjadi sumbernya.¹³

Allah tidak pernah melarang manusia untuk melakukan ijtihad, selama tidak bertentangan dengan Al-quran dan Hadis, begitu pula dengan hukum adat, Allah juga tidak pernah melarang untuk menghidupkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat. Selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam maka hukum adat tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Dan masyarakat Krueng Raya Pada umumnya menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di laut dengan menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi di masyarakat. Karena masyarakat Krueng Raya masih mempertahankan dan melestarikan hukum adat yang berlaku, selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dari hukum islam itu sendiri.¹⁴

Dalam hukum pidana islam tindak pidana atau yang juga sering disebut dengan istilah *jarimah*, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Jarimah *hudud*, yaitu tindak pidana yang ketentuan dan sanksinya merupakan hak Allah yang hukumannya sudah ditetapkan oleh syara'.
2. Jarimah *qisas* dan *diyat*, yaitu jarimah untuk delik pembunuhan dan pelukaan.

¹³ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Nadiya, 2004), hlm.82.

¹⁴ Wawancara Dengan Imran Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 15 April 2020 di Krueng Raya.

3. *Jarimah ta'zir* , yaitu *jarimah* yang belum ada ketentuannya dalam syara'.

Tindak pidana pemukulan atau dalam hukum pidana islam juga disebut dengan pelukaan masuk kedalam *jarimah qishas* dan *diyat*, yang di dalamnya terdapat ketentuan *qishas* sebagai hukuman pokok, dan hukuman pengganti adalah *diyat*. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Mai'dah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Qishas merupakan pembalasan setimpal yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau pelukaan. Artinya jika seseorang melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, maka hukum *qishas* yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan. Begitu juga jika ada seseorang yang melakukan pidana pelukaan terhadap seseorang, maka hukuman yang diberikan kepada orang tersebut adalah pelukaan yang sama di bagian tubuh yang luka. Sedangkan *diyat* adalah hukuman pengganti bagi pelaku tindak

pidana apabila korban atau keluarga korban tidak menghendaki dilaksanakan *diyat*.

Penganiayaan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi dengan sasaran lain ataupun dilakukan dengan tidak sengaja, baik perbuatan itu maupun objek atau sasarannya. Artinya, perbuatan perbuatan atau sasaran semata-mata kekeliruan, tetapi akibatnya dapat melukai, menghilangkan anggota badan, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Sedangkan penganiayaan disengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Ada dua unsur penganiayaan sengaja yaitu: (1) perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya. (2) sengaja melakukan perbuatan.¹⁵

Adapun dalam kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, diselesaikan secara damai yaitu dengan cara membayar denda atau *toep hak malee* dan *peusijuek*. *Toep hak malee* adalah ganti rugi berupa membayar sejumlah uang yang diberikan oleh pelaku kepada korbannya, biasanya ganti rugi ini disesuaikan dengan kondisi keuangan dari pihak tersangka. Di dalam hukum Islam *toep hak malee* ini dikenal dengan *diyat* yaitu hukuman pengganti terhadap pelaku pembunuhan sengaja atau pelukaan, tetapi apabila keluarga dari si korban memaafkan maka hukumannya adalah *diyat* berupa seratus ekor unta. Sedangkan *peusijuek* itu sendiri bertujuan untuk membina kembali hubungan antara si pelaku dengan korbannya akibat terjadinya tindak pidana.

Konsep *diyat* inilah yang menjadikan hukum Islam menjadi lebih dinamis dalam rangka untuk memperoleh keadilan. Sedangkan hukum positif konsep *diyat* hampir sama dengan restitusi atau denda. Restitusi adalah ganti rugi yang diserahkan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli warisnya dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan lain.

¹⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2016), hlm. 5.

Jadi, esensi dari diyat terletak pada penghormatan dan penghargaan terhadap jiwa atau anggota tubuh manusia, dan bukan nilai kompensasi dari setiap nyawa atau anggota tubuh korban yang diganti dengan harta.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, penyelesaian tindak pidana ringan (pemukulan) yang terjadi di Krueng Raya, diselesaikan secara adat laut yaitu dengan cara damai dan membayar denda berupa uang tunai, ketentuan adat ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam hukum Islam yaitu hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan (pemukulan) atau dalam hukum Islam disebut dengan penganiayaan sengaja berupa seratus ekor unta atau lembu. Namun apabila ditinjau dari segi hukuman ta'zir, maka hukuman tersebut dapat dilaksanakan karena hukuman ta'zir merupakan hak penguasa sepenuhnya atau aparat gampong setelah mendapat pemaafan dari keluarga korban.


Hukuman terhadap tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Panglima Laot yang terjadi di Krueng raya ada sebagian yang sudah sesuai dengan hukum islam, tetapi ada juga terdapat perbedaan antara penyelesaian dalam hukum adatnya. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam hukum adatnya yaitu dengan cara damai dan membayar denda berupa uang sebesar 2 juta, kemudian dari uang 2 juta tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan *peusijuek* yaitu 2 bambu beras ketan dan kelapa, membayar uang *peusijuek* kepada teugku sebanyak 50 ribu, dan sisa dari uang tersebut diserahkan kepada korban. Sedangkan dalam hukum islam hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan (penganiayaan sengaja) adalah diyat yaitu seratus ekor unta.

Menurut pendapat penulis, tentang hukum adat laot yang berlaku di Krueng Raya sebagian dari penerapan hukumannya belum sesuai dengan hukuman yang dianjurkan oleh Al-qur'an karena dalam hukum Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan pelukaan terhadap orang lain

¹⁶ Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Aceh, 2012), hlm. 48-49.

adalah qishas atau pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan yang sama, namun apabila korban dan keluarga korban memaafkan maka hukumannya adalah diyat yaitu seratus ekor unta. Namun jika kita melihat kepada sisi korban yang mengalami pemukulan sehingga *roe darah* dan menanggung malu karena menjadi pembicaraan masyarakat, maka hukuman yang dijatuhkan belum sesuai dengan hukum islam karena itu belum memenuhi rasa keadilan terhadap korban. Jadi antara hukum adat dan hukum islam terdapat perbedaan hukuman.

Tetapi jika ditinjau menurut hukum adat hukuman yang diberikan tersebut sudah sesuai, karena hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku menuntut adanya efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku sudah sesuai, karena dalam hukum adat lebih mengutamakan mediasi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di Gampong karena tujuan dari mediasi itu sendiri adalah agar terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas tentang “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot di Tinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar”. Maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang kelautan. Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dijelaskan bahwa salah satu kewenangan panglima laot yaitu menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di laut. Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar ada tiga jenis kasus tindak pidana ringan yang terjadi yaitu: *pertama* kasus pemukulan atau perkelahian, *kedua* kasus *peupok jaloe* dan *ketiga* kasus kapal semen padang menabrak perahu nelayan, ketiga kasus tersebut diselesaikan oleh panglima laot.
2. Kehadiran panglima laot di tengah-tengah masyarakat nelayan dinilai sangat penting, karena panglima laot dapat menyelesaikan perkara-perkara adat laot dengan aturannya sendiri, sehingga penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Krueng Raya dapat diselesaikan dengan baik oleh panglima laot, yaitu dengan cara *toep hak malee* yaitu dilakukan dengan cara pihak yang menjadi tersangka harus membayar ganti rugi kepada korban dan *peusijuek* dan *peumat jaroe*, yaitu bertujuan untuk membina kembali hubungan yang retak akibat terjadinya tindak pidana. Jadi ketiga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai dan musyawarah.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku tindak pidana ringan (pemukulan) di Kecamatan Masjid Raya adalah sebagian yang

sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam hukum adatnya yaitu dengan cara damai dan membayar denda berupa sejumlah uang, kemudian di *peusijuek* dan *peumat jaroe*. Sedangkan dalam hukum Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana ringan (pemukulan) yaitu diyat sebanyak seratus ekor unta karena dalam hukum Islam tindak pidana pemukulan disamakan dengan penganiayaan yang hukumannya adalah diyat. Namun antar hukum Islam dan hukum adat Kecamatan Masjid Raya memiliki tujuan dan cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi nelayan yang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

- a. saran penulis kepada nelayan agar dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh panglima laot, yaitu agar dapat membersihkan boat yang telah digunakan bersama-sama, sehingga tidak terjadi lagi perselisihan lagi antara nelayan.
- b. Saran penulis kepada panglima laot Krueng Raya agar dapat mencatat setiap peristiwa yang terjadi di laut baik itu perselisihan atau pelanggaran lainnya, sehingga panglima laot dapat menyelesaikan perkara atau pelanggaran lainnya dengan berpedoman kepada buku tersebut, dan ketika ada mahasiswa ataupun pihak lainnya ingin melakukan penelitian mudah dalam memberikan data.
- c. saran penulis kepada nelayan agar dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh panglima laot, yaitu agar dapat membersihkan boat yang telah digunakan bersama-sama, sehingga tidak terjadi lagi perselisihan lagi antara nelayan.

- d. kepada pemerintah agar lebih memperhatikan lembaga adat laot, karena selama ini panglima laot Krueng Raya memiliki banyak kesulitan dalam memasok bensin untuk nelayan, maka diharapkan kepada pemerintah setempat agar dapat memenuhi kebutuhan bensin nelayan kedepannya.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2155/Un.08/FSH/PP.009/07/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Faisal, S.TH, MA
b. Muslem, S. Ag., M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Miratul Ula
N I M : 150104100
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus di Krueng Raya Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 13 Juli 2020

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1309/Un.08/FSH.I/03/2020

18 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar
2. Ketua Lembaga Panglima Laot

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Miratul Ula
NIM : 150104100
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ X (Sepuluh)
Alamat : Neuheun, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan

Wakil Dekan I,



Struktur Panglima Laot Lhok Krueng Raya

